

DJAWATAN PERDJALANAN
Medan Merdeka Selatan 3

DJAKARTA, 22 Desember 1952.

No.19300/B/V.

AMAT-SEGERA.

Lampiran: satu.

Kepada

PERIHAL: Kendaraan bermotor milik Pemerintah jang akan dibeli oleh pegawai Negeri.

1. Panitya2 Penaksiran Daerah dan Tjabang2-nja.
2. Panitya2 Penaksiran Ulangan dan Tjabang2-nja.


S U R A T - E D A R A N .

1. Menundjuk pada pasal 14 surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 15 September 1952 No.Ll/2/13 bersama ini dengan hormat kami beritahukan sebagai berikut.
2. Sebagai dasar dapat ditetapkan, bahwa kami hanja akan mengajukan surat permintaan penaksiran harga (tjontoh A) termasud dalam pasal 3 surat keputusan tsb. diatas kepada Panitya, kalau kendaraan jang bersangkutan telah disetudjui untuk dibeli oleh seorang pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1952.
3. Oleh karena djumlah harga kendaraan jang harus dibajar oleh pegawai tadi ialah harga jang telah ditetapkan oleh Panitya Penaksiran Daerah/Tjabang, maka dianggap tidak tepat kalau kendaraan itu setelah ditaksir harganya dikembalikan lagi kepada Kantor jang bersangkutan untuk dipakai lagi buat keperluan dinas kantor, satu dan lain berhubung dengan kemungkinan akan terdjadinya kerusakan2.
4. Berhubung dengan itu dengan ini kami tetapkan, bahwa suatu kendaraan, setelah ditaksir harganya oleh Panitya Penaksiran, harus segera diserahkan kepada pegawai jang ditundjuk untuk membeli kendaraan itu dengan surat timbang-terima seperti tjontoh terlampir jang dibuat rangkap 6 (enam).
 - a. Lembar aseli, kelima dan keenam dilampirkan pada daftar laporan penaksiran (tjontoh B termasud dalam pasal 7 surat keputusan Menteri Perhubungan tsb. diatas) jang harus segera disampaikan kepada Djawatan Perdjalanen di Djakarta.
 - b. Lembar kedua disampaikan kepada Kantor jang menguasai kendaraan jang bersangkutan.
 - c. Lembar ketiga diberikan kepada pegawai jang ditundjuk untuk membeli kendaraan itu.
 - d. Lembar keempat untuk Panitya Penaksiran Daerah/Tjabang.
Untuk maksud tersebut dalam huruf c diatas maka surat permintaan taksiran (tjontoh A) akan ditambah keterangan seperlunya.
5. Mulai dari tanggal penjerahan tadi, biaja eksplorasi dari kendaraan jang bersangkutan tidak boleh lagi dibajar dari uang persediaan biaja pemeliharaan jang ada pada Kantor jang bersangkutan.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

SALINAN dikirim kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta,
6. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya,
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Djakarta.


- (A.HAMID)

Proses-perbal
Penjerahan dan penerimaan

Pada hari ini, tanggal kami jang bertanda-tangan dibawah ini Ketua Panitia Penaksiran Daerah/Tjabang di berdasarkan surat-edaran Kepala Djawatan Perdjalanen di Djakarta tanggal 22 Desember 1952 No.19300/B/V, telah menjerahkan kepada sebuah kendaraan bermotor milik Pemerintah :
Merk :
Type :
Tahun pembikinan :
Nomor pendaftaran polisi :
Nomor landasan :
Nomor motor :
dilengkapi dengan alat2 sbb.

1. roda tjadangan :
2. ban luar tjadangan :
3. ban dalam tjadangan :
4. Kipas air :
5. katja spion :
6. pembuat api :
7. djam mobil :
8. peneduh matahari :
9. klakson :
10. tutup bensin :
11. tutup roda :
12. ring roda :
13. penunduk djurusian :
14. karpet dimuka :
15. karpet ditengah :
16. karpet dibelakang :
17. pompa :
18. dongkrak :
19. kuntji-kuntji :
20. sendok ban :
21. lain2 alat :

. tg. 10.

Jang menerima

Jang menjerahkan

.
(nama dan tanda-tangan)

.
(nama dan tanda-tangan)

hadis ditandatangani
664/25/12 7/2
24-1-53 27/1/53
024-1

III
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
DS

Medan, 10 Djanuari 1953.-

No : 17757/KPSU/12/3 - 1952

Lampiran : 1.-.
Ichwal : Peraturan istimewa tentang
kenderaan bermotor bagi pe-
gawai Negeri bangsa asing.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara sa-
linan surat-edaran Kementerian Perhubungan di Dja-
karta tanggal 18 Oktober 1952 No.U 5/16/22, tentang
hal sebagai jang tersebut dikepala surat ini, un-
tuk dimaklumi dan ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utar
/ Wkl. Kepala Bahagian Keuangan,



O.K.Djafar) .-

K e p a d a :

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk setjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U. & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewanan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

Rekaman + lampirannya disampaikan kepada Kepala Bahagian Desentralisasi Propinsi Sumatera Utara di Medan, untuk dimaklumi.-

(LIHAT SEBELAH)

S A L I N A N

K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N.

No . U 5/16/22.-

Djakarta, 18 Oktober 1952.-

Lampiran : -

Porihal : Peraturan istimewa tentang Kendaraan bermotor bagi pegawai Negeri bangsa asing.-

Kepada

Semua Kementerian (ketjuali Kementerian Pertahanan), Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pengawas Keuangan...

S U R A T ~ E D A R A N.

lip | Sebagaimana diketahui peraturan termaksud dalam pasal 9 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1952 hanja berlaku bagi pegawai Negeri Warga Negara Indonesia.

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diadujukan oleh pihak pegawai Negeri bangsa asing, yang berhubung dengan kedudukannya membutuhkan kendaraan bermotor, maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut.

Pemerintah sedang menjelidiki kemungkinan diadakannya peraturan istimewa mengenai soal ini yang berlaku bagi pegawai Negeri bukan Warga Negara Indonesia, yang berhubung dengan kedudukannya membutuhkan kendaraan bermotor.

Sambil menunggu hasil dari pada penjelidikan itu tidak ada keberatan, bahwa kepada para bekas "houders", pegawai Negeri bukan Warga Negara Indonesia termasuk dalam skala 67 c B.B.L. 1938, yang diberi tundangan luar biasa menurut Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1951 sub a dan b, mulai tanggal surat edaran ini, diberikan kesempatan untuk memakai terus kendaraan bermotor yang mereka pergunakan sebagai "houderswagen" sebelum tanggal 1 Oktober 1952.-

Dalam hal ini pemberian benzin dibatasi sampai 300 L sebulan dan ketentuan dalam huruf b dan c dari surat edaran kami tanggal 16-9-1952 No.U.5/13/12 tetap berlaku.-

MENTERI KEUANGAN,

d.t.o.

(SUMITRO DJOJOHADI KOESOEMO).

Salinan disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta
2. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Walikota Djakarta-Raya,
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian
4. Para Kapolda Daerah Otomotif

MENTERI PERHUBUNGAN,

d.t.o.

(Ir.R.DJUANDA).

Untuk salinan yang sama bunji...
Komis.

Mohamad Noer

(Moehamad Noer).

ag/16/kb
-/- 2-21/-

Sudah ditayangkan

✓ 5/2

REDAKA
596/25/1
22-8-53

Kepada

Bonus Kementerian (ketjuali Kementerian Pertahanan), Kabinet
Iresiden, Kabinet Poldam Madiun,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Lembaga
Pergawas Negara. -

bijl
1. Dalam lantijuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 30 tahun 1952 dengan titikacan yang ini, selain mulai
tgl. 1 Agustus 1952 dalam prinsipnya berlakukannya beroperasi
dinas tidak dipungutkan lagi untuk pengangkutan pengguna
dari rumah kelececer dan pulangnya, ketjuali bus, truk,
stationer dan pick-up yang sementara diberikan beroperasi
ditakai untuk keperluan tersebut masing-masing
daerah dan segera mengirim laporan ke
Kabinet-Poldam dan lantijuan bantuan
struktural bantuan tan. di 16 September 1952 No. 8 5/13/1.

bijl
2. Mengenai kerusakan alam dan adanya kemarau
dalam wilayah perbatasan kota-kota besar Bandung, Semarang,
Surabaya, Medan dan Palembang maka untuk ketjuali Poldam
sebut-nama dibentuk kesatuan serupa selanjutnya dibentuk
pada tgl. 1 Agustus 1952 untuk menyelesaikan tindakannya yang
pertama dan perbaikan jalan sepanjang seluruh jarak
dengan mobil penumpang, termasuk jeep, dapat di-
usahakan agar tidak mengalami hal lain.

bijl
3. Untuk kota Djakarta-Rawa mulai tanggal 5 Oktober
1952 akan berlaku pengembukan penghuni tanah di atas Pene-
ngantik sejak April 1952 dan dalam surat edaran ini tidak turun.
1. Oktober 1952 (19.0.10/1/52), sebagai pertimbangan bahwa
mobil penumpang harus mempunyai tanah untuk berdiri mengawani
pasur di dalam.

DIPONEGORO,

MISTERI PENGARAHAN,

Djuanda

(Dr. SRIHENO DJOJOMARTO) .-

(Ir. R. DJUANDA) .-

Untuk: disampaikan kepada :

1. Kepolisian Daerah
di Djakarta.
2. Para Gubernur
Kepolisian Daerah
Wali Kota Djakarta dan
Wali Kota Djedokdaya.
3. Djawatan2 daerah
lingkungan Kementerian.
4. Para Kepala Organisasi militer.

TELEENTHAIAN PAPERBACKS

• 5/14/2020

Djedda, 12 December 1959

- 51 : Pendekatan Penyelesaian nopol, pemimpin untuk pengangkutan penumpang mulai tgl. 1 Februari

Somia. The author (in 1914) has
ventured to state, with modesty,
Prof. Dr. Robert von Leuckart,
Dennig, Fornasini, and Dr. Lewin
Forstner, as follows:

1. *Leucosia* *leucostoma* (Linné) *Leucosia* *leucostoma* (Linné) *Leucosia* *leucostoma* (Linné)

W. W. H.

(The results presented above).

(Dr. R. DELLA).

Answers: Comparing an Interview

2. 經典心靈學 ◎ 生活哲學

• Page One

Leptidea sinapis (Linné),
var. *leptidea* (Linné).

卷之三

Fig. 10. - *Phytolacca* sp. (L.) from the same locality as Fig. 9.

卷之三

BRITISH AND IRELAND PARLIAMENTARY HISTORY

CHIQUITAS PERU BUPGAM

• 5/20.-

Djakarta, 12 Februari 1953.-

Surabaya : Persepsi dan Perilaku masyarakat terhadap lingkungan di kota Surabaya

卷之三

Sriwijaya Mandaritama (ketua kabinet
Mandaritama Perbaikan), Kabinet
Presiden, Kabinet Perdana Merdeka,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat.

1. Dalam lantijuan relancangan Peraturan Pemerintah
No.30 tahun 1952 diperintahkan Surmen iri, yang dilaksanakan
tri. 1 Disember 1953 dalam seiringnya kerjaya kereta
dinas Surmen di perintahannya lagi untuk perangkatnya pernah
dari rumah kekota dan pulangnya, ketika itu sur, truk,
stabilisator dan pick-up yang segerangnya dikira berusia
Minati untuk keperluan tersebut meningkat kota Surmen akan
ditutup dengan kerja tanah di 16 September 1952 - 1/5/2/2.

2. Soal yang ketemu dalam naskah kerja ini adalah
sebuah surat berpendapat yang ditulis oleh Dr. S. S.
Sarabaja, bocah dan Pelampung serta untuk berpendapat
sebut naskah diberikan kerja pada tanggal 12 Mei 1937 dan
terima di 12 Mei 1937 untuk mendapatkan bukti bahwa
Bertukar, seorang pendapat yang ditulis oleh Dr. S. S.
Sarabaja, bocah dan Pelampung yang bertemu dengan
dikirimkan kerja pada tanggal 12 Mei 1937, termasuk juga, atau tidak
mungkin untuk tiba pada tanggal 12 Mei 1937.

1960-1961

WINTER FISHING

Olande.

(P. SANTO DOMINGO, SUMO.)

(Mr. R. DURRANT) -

~~Volume: dispensation letter~~

1. Kepolisian Negara di Jakarta
 2. Pemerintah Propinsi, Birokoja di Jakarta dan Bina-Kaya.
 3. Djuwatan di Lingkungan Komunitas.
 4. Pemerintah setempat.

EMPIRE TRADE PARK BURGAL

• 5/1/20. -

Djakarta, 12 Djenuari 1953.-

Perilaku Pengaturan Perjalanan mobil
perumpang untuk mengagihkan
pesanan makanan tgl. 1 Dijember
1970.-

卷之三

Sekur. Komunitas (ketjambi ke-
menteri dan Perwakilan), Kabinet
Precision, Kabinet Perdana Mentawi,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah.

On the Indigofera

• 100 •

D. M. Anderson

(Dr. Saito's Pneumocystis).

(Dr. A. DAVIDA).

elma: die einen kann ich

1. Mendik Djawat : Kepolisian Negara di Djakarta.
 2. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Dinas, Waliran Djakarta dan Wali Kota Djakartabaya.
 3. Djuratenz dari 7 lingkungan Komunitas.
 4. Para Janda Deoret yang ada seluruh

-76-

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

: U 5/1/20.-

Djakarta, 12 Djanuari 1953.-

Persial : Penetapan Peraturan mobil
pasang-pasan untuk pengangkutan
perjalanan mulai tgl. 1 Djanuari
1953.-

K e p u s c a

Semua Kementerian (ketjuali Re-
maja dan Pertanian), Kabinet
Presiden, Kabinet Perdana Menteri,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah.

1. Balik bandar peleksanana Peraturan Pemerintah
No.59 tahun 1952 dioperasikan dengan iri, selaku mulai
tgl. 1 Djanuari 1953 dalam prinsipnya kendaraan bermotor
dinas tidak diperlakukan lagi untuk penumpang atau pagawai
dari rusak kelanjut dan pulangnya, ketjuli bus, truck,
stationwagon dan pick-up yang sementara diizinkan turun
diakui walaupun berdasarkan tersebut memerlukan ketentuan di dalam
surat-edaran ketemu bang di 16 September 1952 No.6/5/23/1.

2. Mengizinkan kerapungan akan masuk akhirnya kendaraan
selain itu pengangkutan dikota-kota besar Jakarta, Bandung,
Surabaya, Medan dan Palembang serta untuk kota-kota besar
sebut namanya dilakukan kesepakatan antara selaku pelaksana dan
operator tgl. 12/12/1952 walaupun menjelaskan tidak di
permisi, tetapi per angkutan pengajuan jauh sebelumnya dimulai
dikota-kota tersebut mobil pasang-pasan, terbiasa juga, dan di
uruhkan sikap wajib bersikap lain.

3. Untuk kota Djakarta yang mulai tanggal 1/1/1953
akan berlaku pengangkutan pagawai domisili kota Djakarta
dan agen ditetapkan dalam bentuk edaran yang berlaku
di kota Djakarta Tgl. 12/12/1952, di mana penumpang saman
masuk per angkutan untuk menitipkan dan melanjutkan tujuan
tempat di titik.

Untuk informasi,

ILMIYAH PUSBUDKA

M. Mandala

(Dr. SUDIPTO BANDJUNI KRUSUMO) .-

(Ir. B. DJAWATIA) .-

Bilangan ditulis diatas kop surat :

1. Gubala Djawat - Kapolisian Negara
di Djakarta.
2. Para Gubernur, Gubala Dinas Propinsi;
Gubala Daerah Sabtu-satu Djakarta dan
Wali Kota Djakarta-Palembaya.
3. Djawatan2 daerah tinggi diwakil Kementerian.
4. Para Pejabat di salah Satu satunya seluruh